

**PERAN PEMERINTAH DESA MADIASARI KECAMATAN CINEAM
KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN**

RIZKI ILHAM ARIFIN

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang tidak taat membayar pajak tepat pada waktunya, dengan alasan tidak mengetahui tata cara atau prosedur pembayaran pajak. Contoh: ketika jatuh tempo habis, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya membayar pajak dengan alasan tidak tahu harus membayar pajak kemana. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Contoh: masyarakat tidak tahu arti penting dari pembayaran pajak sehingga timbul kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat dari luar daerah yang memiliki tanah di desa Madiasari. Contoh adanya kegiatan jual beli tanah mengakibatkan pemilik tanah di desa Madiasari tidak hanya penduduk setempat tetapi juga dari luar daerah, sehingga lambatnya dalam pembayaran pajak karena alasan jarak. Rumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 2. Apa saja hambatan yang dihadapi terhadap peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 3. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan terhadap peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 4. Hambatan yang muncul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak salah satunya adalah kualitas dari aparat desa itu sendiri, kurangnya SDM mengakibatkan prosedur yang telah direncanakan tidak berjalan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari membayar pajak. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat desa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu dengan rutin mengadakan sosialisasi tentang pajak dan manfaat dari pembayaran pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak dengan mengunjungi rumah masing-masing wajib pajak, sehingga pembayaran tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Desa, Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan*

A. PENDAHULUAN

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Penanganan pelaksanaan pemungutan pajak di daerah ditangani oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada dibawahnya, yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi terkait lainnya sebagai pembantu dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sungguhpun demikian dalam pelaksanaan penagihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tiap-tiap wilayah tidak selalu berjalan dengan baik.

Dalam bidang Desa seorang kepala desa memiliki tugas-tugas dan pelayanan yang cukup berat, apalagi dengan adanya realisasi Otonomi Daerah membawa kompleksitas bagi pelaksanaan tugas-tugas di Desa. Maka dengan itu peran pemerintah dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa sangat penting tapi

juga harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan untuk menintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan secara penuh untuk kemajuan nasional. Peran pemerintah juga dalam hal pemungutan perpajakan diperlukan untuk memajukan kesejahteraan suatu bangsa Indonesia.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang pada orang per orang atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga Negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:41) bahwa: "pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah".

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting artinya, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia hampir sebagian besar pada akhirnya akan dibiayai dari pajak, oleh karena itu sudah menjadi tekad dari peminintah untuk mengoptimalkan pemasukan dari sudut pajak dari tahun ke tahun. Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar

hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga menjadi bagian alasan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, juga diakui orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru yang melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memandang pajak inilah yang sendiri membuat kendala dalam berbagai pengurusan baik KTP, Kartu Keluarga, dan pengurusan lainnya yang menyangkut urusan pemerintahan di desa. Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit kiranya diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Desa berkewajiban memberikan pengarahan dalam bentuk sosialisasi tentang wajib pajak kepada masyarakat, sehingga masyarakat secara praktis mengetahui bagaimana pentingnya pajak dan untuk apa pajak tersebut di gunakan.

Hasil observasi sementara yang dilakukan penulis di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalayaini yaitu:

1. Pemerintah desa belum maksimal melaksanakan sosialisasi tentang pembayaran pajak, banyak terjadi keterlambatan pembayaran pajak

sehingga target pajak tiap tahunnya tidak tercapai. Contoh dalam kegiatan sosialisasi hanya dilakukan dengan cara memanggil masing-masing kepala dusun dan memberikan arahan mengenai cara membayar pajak. Sementara itu kepala dusun tidak dapat menyampaikannya kepada masyarakat dengan benar.

2. Pemerintah desa masih belum sepenuhnya membagikan SPPT secara langsung melalui kolektor kepada wajib pajak secara keseluruhan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui berapa besarnya pajak yang harus di bayar karena SPPTnya telat diberikan kepada wajib pajak.

Dengan mengacu dari data dan berbagai masalah dan kendala seperti yang telah dikemukakan diatas, maka tidaklah berlebihan apabila penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Adapun hasilnya akan dilaporkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **Peran Pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Analisis Pada Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya).**

Dengan permasalahan yang terjadi adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi terhadap peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan terhadap peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?

B. LANDASAN TEORITIS

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokokpokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery (1995:100) mendefinisikan "Peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu". Sedangkan dikemukakan oleh Soekanto (2002:243), bahwa "Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan".

Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungannya kepadanya.

Sementara itu Pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa (2013:76) bahwa:

Pemerintah merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat. Pemerintah dalam arti sempit sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah:

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18).

Sementara itu pajak sebagaimana dikemukakan oleh Sugianto (2008: 2) bahwa: "Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah".

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa permukaan bumi itu terdiri dari tanah dan perairan dan perairan pedalaman serta lautan yang berada diwilayah Indonesia, sedang

bangunan terdiri dari lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti pabrik, hotel, rumah dan lain-lainnya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut misalnya kolam renang, pagar mewah, gedung dan lain-lainnya, yang memberikan manfaat sebagai tempat tinggal atau untuk manfaat lainnya. Dengan demikian, seperti yang dinyatakan oleh Hamzah (1986:27) "Maka sewajarnya bila bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial yang lebih baik, bagi mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya pada negara melalui pajak". Berdasarkan kutipan di atas maka bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dalam rangka penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan maka kepadanya diwajibkan membayar pajak. Dengan demikian pajak bumi dan bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan bersifat sebagai pajak kebendaan yang dikenakan atas harta yang tak bergerak dan merupakan pajak negara (langsung) yang sebagian besar penerimaannya untuk penyediaan fasilitas umum daerah.

Menurut UUD 1945 Pasal 33, bumi termasuk perairan dan kekayaan akan didalamnya dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya pada negara melalui pembayaran pajak. Adapun maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tersebut adalah:

- a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
- b. Memberi dasar hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tidak bergerak dan sekalian menyerasikan pajak atas harta tidak bergerak di semua daerah.
- c. Memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya.
- d. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat dari berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
- e. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.
- f. Menambah penghasilan daerah

Menurut Affandi Dkk (1988:127) azas PBB dibedakan atas:

- a. Sederhana
PBB merupakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Beberapa jenis pungutan atau pajak yang dikenakan terhadap tanah telah dicabut dan disederhanakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
- b. Adil
Adil dalam PBB dimaksudkan lebih pada objeknya. Dari objek

terbesar sampai terkecil dikenakan PBB sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

c. Kepastian Hukum

Dengan diundangkannya PBB melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak, terlihat bahwa PBB mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang merupakan pedoman bagi masyarakat atau dengan perkataan lain masyarakat tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kewajibannya.

d. Gotong-royong

Azas ini lebih tercermin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Mulai dari yang mempunyai kemampuan membayar terbesar hingga terkecil sama-sama bergotong-royong untuk membiayai pembangunan.

Peran pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa (2013:90) adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan/regulasi

Fungsi Pengaturan/regulasi adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan, dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintah.

2. Pelayanan kepada masyarakat

Fungsi pelayanan yaitu fungsi sebagai penyedia jasa-jas pelayanan publik.

3. Pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar dan semakin integratif masyarakat.
4. Pengelolaan Menyenggarakan pemerintahan negara termasuk biaya yang diperlukan.
5. Keamanan, ketertiban, pengamanan dan perlindungan. melaksanakan fungsi pelayanan pengamanan dan perlindungan warga masyarakat dari berbagai gangguan keamanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan anggapan dasar sebagai berikut.

1. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Pemerintahan desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.

3. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tidak akan meningkat tanpa peran serta pemerintah desa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehinggamenghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian diskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif menurut Soekanto (2006:10) adalah "penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya". Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru (Soekanto, 2006: 10).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

a. Pengaturan / Regulasi

Hasil penelitian terhadap dimensi pengaturan/ regulasi diketahui bahwa perangkat desa dituntut untuk menarik iuran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang jelas mengenai tata cara pembayaran pajak, adanya tarif yang jelas mengenai besarnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan pajak. Adanya pendelegasian dalam penarikan pajak kepada kolektor termasuk kepala dusun, dan adanya sanksi atau denda bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Langkah pemerintah desa dalam membuat ketentuan yang jelas mengenai cara masyarakat membayar pajak, dengan cara membuat peraturan desa, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa yang akan

membayar pajak, baik mau di bayar ke kantor maupun membayar ke kantor POS atau langsung ke kolektor yang telah ditunjuk.

Hal ini sejalan dengan pendapat Abuyamin (2010:347) tata cara pembayaran dan penagihan PBB, dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
- 3) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka dikenakan denda administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dihitung penuh satu bulan.
- 4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam no.3 diatas,

ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.

- 5) Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 6) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.
- 7) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- 8) Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II.

b. Pelayanan Kepada Masyarakat

Hasil penelitian terhadap peran perangkat desa melalui dimensi pelayanan kepada masyarakat diketahui bahwa perangkat desa memberikan kemudahan dengan cara membentuk tim kolektor yang bertugas mengunjungi rumah wajib pajak secara berkala untuk memungut iuran pajak, agar wajib pajak bisa menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu pergi ke kantor pos atau kantor desa untuk membayar pajak. Kegiatan seperti ini terbukti mampu

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembagian hasil bumi dan bangunan diatur melalui Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2000 dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/KMK/04/2000. Tanggal 21 Maret 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi jiwa menurut Jung (Wirawan, 1993:185).

”Kesadaran mempunyai dua komponen yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. adalah “suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah daripada energy psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya”.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian terhadap dimensi pemberdayaan masyarakat diketahui bahwa perangkat desa mengikutsertakan masyarakat sebagai mitra pemerintah yang diberikan tugas untuk mensosialisasikan tentang perpajakan, tata cara pembayaran, sampai kegiatan pemungutan iuran pajak bisa memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan atau memungut piutang pajak tepat waktu.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kepala dusun dan beberapa tokoh agama direkrut untuk menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Pemberdayaan masyarakat menurut Mustafa (2013:90) adalah sebagai berikut.

“Pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar dan semakin integratif masyarakat”.

d. Pengelolaan

Hasil penelitian terhadap dimensi pengelolaan diketahui bahwa perangkat desa bekerja sama dengan mitra pemerintah yang ditunjuk, terlebih dahulu menyesuaikan antara jumlah pajak yang harus dibayar dengan jumlah wajib pajak, menghitung hasil perolehan wajib pajak, dan menyetorkannya secara berkala. Kegiatan tersebut masuk dalam dimensi pengelolaan.

Menurut Djajadiningrat (2009:1) yang dikutip oleh Resmidefinisi pajak sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

timbang balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

e. Keamanan, ketertiban, pengamanan dan perlindungan

Hasil penelitian terhadap dimensi keamanan, ketertiban, pengamanan dan perlindungan yang dilakukan aparat desa salah satunya yaitu perangkat desa selalu mencatat ulang SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebelum disebarkan ke wajib pajak guna menghindari kekeliruan dan memudahkan pengontrolan penyesuaian jumlah pajak terhutang dalam menertibkan pelaksanaan pemungutannya.

Tata cara pembayaran dan penagihan PBB menurut Abuyamin (2010:347), dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
- 3) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Menurut ketentuan ini, pajak yang

terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka dikenakan denda administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dihitung penuh satu bulan.

- 4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam no.3 diatas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
 - 5) Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 - 6) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.
 - 7) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
 - 8) Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- 2. Hambatan yang dihadapi terhadap peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran**

masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan

a. Pengaturan / regulasi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hambatan yang dihadapi saat pengajuan usulan yang tidak sepakatan dari tokoh masyarakat peserta rapat yang mengenai sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan yang tidak melibatkan instansi lain misalnya dari kecamatan dan polsek. Dalam penyesuaian dengan keadaan lingkungan dan masyarakat untuk membuat kebijakan yang di tuangkan di dalam peraturan desa.

Hasil observasi diperoleh kenyataan bahwa hambatan yang dihadapi adalah mencari kata sepakat antara tokoh masyarakat dengan masyarakat setempat, yang didasarkan pada SDM yang kurang professional.

SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:

- b. Ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja
- c. Ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja berdampak pada banyaknya SDM yang tuntutan pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- c. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah.

Tingkat pendidikan yang relatif rendah melahirkan SDM yang sebenarnya tidak siap untuk melakukan kesempatan kerja yang tersedia.

b. Pelayanan Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masalah yang terjadi dari pemungutan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pemerintah desa dalam mengunjungi wajib pajak ke rumah nya masing-masing yaitu sebagian ada yang kesulitan karena terjalnya akses jalan yang di lalui untuk menempuh rumah wajib pajak dan penyesuaian waktu dengan aktifitas wajib pajak yang mayoritas petani yang jarang berada di rumahnya pada siang hari.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang keberadaan pemiliknya di luar wilayah desa, sehingga pemerintah desa atau kolektor pemungutan pajak susah menjumpai kepemilikan wajib pajak tersebut karena alasan-alasan tertentu misalkan jarak tempuh sangat jauh karena berada di luar wilayah desa, dan wajib pajak terkadang tidak ada di tempat menyebabkan sulitnya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Masalah yang sering terjadi ketika pemerintah desa mengingatkan tentang pembayaran wajib pajak kurangnya ketidaktahuan wajib pajak tentang manfaat pajak tersebut sehingga wajib pajak tidak mementingkan kewajibannya membayar tagihan pajak bumi dan bangunan.

Ketidakpercayaan wajib pajak kepada kolektor yang di tugaskan oleh

pemerintah desa untuk pemungutan pembayaran pajak bumi dan bangunan, hal tersebut sebelum wajib pajak menerima tanda bukti penyetoran ke bank berupa STTS (surat tanda terima setoran), karena ada tempo waktu penyetoran ke bank, setelah di setorkan ke bank oleh pemerintah desa baru wajib pajak mendapat STTS (surat tanda terima setor).

Hasil observasi diketahui bahwa wajib pajak yang tidak sadar membayar tagihan pajak bumi dan bangunan itu bisa wajib pajak yang berada di luar wilayah desa tapi memiliki tanah di wilayah desa kendala yang sering di temukan pemerintah desa atau kolektor penagihan pajak bumi dan bangunan adalah susahnya menjumpai wajib pajak tersebut karena jarak yang jauh, alamat pemilik tanah tidak di ketahui, karena itu pemerintah desa memberikan himbauan kepada masyarakatnya yang berada di wilayah desa untuk memberikan keterangan apabila melakukan jual beli tanah di wilayah desa.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tokoh masyarakat yang di pilih oleh pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan kurang efisien dalam masalah waktu sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan karena mempunyai pekerjaan yang lain. Pemerintah desa belum bisa memberikan imbalan atas tugas yang di berikan kepada tokoh masyarakat

tersebut. Tugas ini semata-mata pengabdian kepada pemerintah desa

d. Pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masalah yang terjadi pembayaran dari wajib pajak tidak tepat waktu sehingga target yang telah di rencanakan tidak bisa tercapai secara berkala, sehingga penghitungan jumlah uang yang di rencanakan per satu minggu ternyata tidak tercapai. Dana yang di terima tidak begitu besar jadi untuk merealisasikannya hanya sebatas membantu dengan skala kecil.

Hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi adalah upah pungut tidak bisa di ambil apabila pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak lunas 100%, karena upah pungut di tentukan dari keberlangsungan pembayaran secara keseluruhan.

Hasil di atas sejalan dengan pendapat Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan bahwa:

Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

e. Keamanan, ketertiban, pengamanan dan perlindungan

Hasil wawancara diketahui bahwa hambatan yang dijumpai adalah

terjadinya kekeliruan jumlah SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) ganda dalam satu lokasi yang sama. Adanya laporan dari wajib pajak mengenai ketidaksesuaian luas tanah dan bangunan dengan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang). Terjadi kekeliruan penulisan nama dan alamat wajib pajak dalam SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang).

3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi Hambatan terhadap Peran Pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengaturan / regulasi

Perangkat desa meningkatkan sosialisasi peraturan tentang perpajakan yang berlaku dan pentingnya pajak serta memberitahukan denda yang diberlakukan kepada masyarakat desa yang telat akan membayar pajak.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengaturan/regulasi berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam membuat ketentuan yang jelas mengenai cara masyarakat membayar pajak, adalah meningkatkan kejelasan aturan yang berlaku, masih kurangnya pemberian sosialisasi kepada masyarakat desa yang akan

membayar pajak, kemampuan pemerintah desa dalam membuat peraturan yang singkat dan jelas masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam membuat ketentuan yang jelas mengenai tata cara pembayaran pajak, terutama dari SDM pemerintah desa itu sendiri dan pelaksanaan sosialisasi mengenai ketentuan itu yang masih kurang.

Kualitas SDM di suatu negara bisa dilihat dari bagaimana masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup, seperti terkait aspek kesehatan maupun pendidikan. Semakin baik tingkat kesehatan penduduk suatu negara maka akan berhubungan positif dengan kualitas penduduk tersebut. Individu yang sehat akan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas produksi dan konsumsi dengan baik dan optimal. Sementara individu yang mengalami gangguan kesehatan akan melakukan upaya penyembuhan terlebih dahulu, dan setelah sehat akan melakukan aktivitas produksi dan konsumsi. Jika individu sering mengalami gangguan kesehatan, maka ia akan mengalami penurunan produktivitas. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pribadinya dalam aspek kesehatan.

Di samping itu, untuk melihat kualitas SDM di suatu negara adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk yang bisa menikmati atau

mendapatkan akses mengikuti pendidikan. Semakin banyak penduduk yang bisa menikmati pendidikan hingga ke jenjang perpegawaian tinggi maka akan semakin baik kualitas SDM yang ada pada suatu negara. Ini bisa dilihat dari penduduk negara maju yang kebanyakan telah menikmati pendidikan tinggi. Secara umum kualitas SDM mereka lebih unggul dibandingkan dengan negara berkembang.

Pada masa lalu kualitas SDM belum mendapat perhatian serius. Dewasa ini SDM Indonesia dilihat sebagai sebuah keunggulan komparatif, yaitu SDM yang sudah tersedia apa adanya dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Banyaknya tenaga kerja ini mendorong persaingan yang menyebabkan tenaga mendapatkan upah yang murah. Mereka dibayar untuk keringat yang mereka keluarkan. SDM Indonesia belum dilihat sebagai sebuah keunggulan kompetitif (yang mengandalkan kemampuan intelektual). Ini juga sebagai akibat belum adanya perencanaan yang matang untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui proses pendidikan.

b. Pelayanan Kepada Masyarakat
perangkat desa memberikan kemudahan dengan cara membentuk tim kolektor yang bertugas mengunjungi rumah wajib pajak secara berkala untuk memungut iuran pajak, agar wajib pajak bisa menghemat waktu dan biaya karena

tidak perlu pergi ke kantor pos atau kantor desa untuk membayar pajak.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dimensi pemberdayaan masyarakat, adalah pemerintah desa meminta bantuan kepada masyarakat yang dipandang informatif dan mampu untuk turut andil dalam menanamkan kesadaran membayar pajak.

Pemberdayaan adalah suatu proses menolong individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat berkompetisi secara efektif dengan kelompok kepentingan lainnya dengan cara menolong mereka untuk belajar menggunakan pendekatan lobi, menggunakan media, terlibat dalam aksi politik, memberikan pemahaman kepada mereka agar dapat bekerja secara sistematis, dan lain-lain (Ife, 1995). Sedangkan Friedman (1992) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah politik pembangunan alternatif yang menekankan keutamaan politik sebagai sarana pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

d. Pengelolaan

Hasil observasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam dimensi pengelolaan yaitu dengan menjalin komunikasi yang erat dengan

kolektor yang bertugas menagih pungutan sehingga memperkecil kekeliruan dalam pendataan data pungutan dalam sub pengelolaan pendapatan secara berkala.

Pengolahan menurut Marry Parker Follet, (1997):

Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

e. Keamanan, ketertiban, pengamanan dan perlindungan

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam dimensi ini adalah perangkat desa selalu mencatat ulang SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebelum disebarkan ke wajib pajak guna menghindari kekeliruan dan memudahkan pengontrolan penyesuaian jumlah pajak terhutang dalam menertibkan pelaksanaan pemungutannya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dilihat dari aspek pengaturan/regulasi, pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan, dan Keamanan, ketertiban, pengamanan dan perlindungan, belum sepenuhnya optimal, hal ini dibuktikan dengan tunggakan pembayaran PBB masih besar.
2. Hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah tingkat kesadaran, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki masyarakat menjadi pemicu kurang berhasil peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan peningkatan tanggung

jawab, melakukan sosialisasi, meningkatkan pemahaman yang jelas melalui pembinaan-pembinaan yang rutin dilakukan pemerintah desa.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Peranan Pemerintah desa dalam penarikan pajak bumi dan bangunan hendaknya lebih ditingkatkan, melalui pelaksanaan kunjungan langsung ke wajib pajak.
- b. Pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya hendaknya segera mengatasi hambatan yang ada, sehingga peranannya dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama hambatan SDM pegawai yang masih kurang maksimal.
- c. Pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, hendaknya melaksanakan upaya untuk dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan peningkatan tanggung

- jawab, melakukan sosialisasi, meningkatkan pemahaman yang jelas melalui pembinaan-pembinaan yang rutin dilakukan pemerintah desa.
- d. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dengan menyajikan variabel yang berbeda

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin. 2010. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- David Bery. 1995. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Bandung: Gramedia
- Feldman. 2009. *Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, (Bandung: Mandar Maju,
- Mustafa. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alpha Beta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah